

Jurnal Spasial
Nomor 3, Volume 4, 2017

PERBANDINGAN PENDIDIKAN NEGARA BELGIA DENGAN NEGARA INDONESIA

Penulis : Rahmi Novalita

Sumber : Nomor 3, Volume 4, 2017

Diterbitkan Oleh : Program Studi Pendidikan Geografi, STKIP PGRI Sumatera Barat

Untuk Mengutip Artikel ini :

Novalita, Rahmi. 2017. **Perbandingan Pendidikan Negara Belgia Dengan Negara Indonesia.** Jurnal Spasial, Volume 4, Nomor 3, 2017: 1-12. Padang. Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat.

Copyright © 2017, Jurnal Spasial
ISSN: 2540-8933 EISSN: 2541-4380

Program Studi Pendidikan Geografi
STKIP PGRI Sumatera Barat



Perbandingan Pendidikan Negara Belgia Dengan Negara Indonesia

Rahmi Novalita¹

¹Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Almuslim
Rahmi_novalita11@yahoo.com

ARTIKEL INFO

Article history:

Keyword:

Perbandingan Pendidikan
Negara Belgia
Negara Indonesia

ABSTRACT

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah bangsa, sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan. Bila ditinjau dari pendidikan Negara Belgia dengan pendidikan Negara Indonesia memiliki perbedaan baik dari segi politik dan tujuan pendidikan, otorita, pendanaan, kurikulum, metodologi pengajaran/ sistem perkuliahan, ujian masuk, dansistem evaluasi (ujian) dan penelitian.

Education is one aspect that plays an important role for human life. Moreover, education is one of the important pillars for civilization of a nation. Education and progress of the nation are like two sides of a coin. Its existence is interrelated and inseparable. Therefore, the progress of a nation, actually never separated from the role of education. When viewed from the education of the Belgian State with the education of the State of Indonesia, there are differences in politics and educational objectives, authority, funding, curriculum, teaching methodology / lecture system, entrance exams, and evaluation systems (examinations) and research.

©2017 Jurnal Spasial All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumberdaya manusianya. Tak dapat dielakkan lagi, pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, kemajuan sebuah

bangsa, sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan.

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh factor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karna seperti kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill, dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Bagi suatu

bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentunya mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan sebuah bangsa, tahun 1972 The International Commission for Education Development dari Unesco sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci. Tanpa kunci itu segala usaha akan sia-sia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat Negara-negara maju member prioritas tinggikan pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan, tidak segan-segan mengadakan pembauran, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan secara progresif. Apa yang dibutuhkan warga dari sebuah system pendidikan. Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang sekolah. Dalam makalah ini penulis mencoba menguraikan tentang Perbandingan Sistem Pendidikan di Negara Belgia dengan Negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENDIDIKAN NEGARA BELGIA

A. Politik dan Tujuan Pendidikan

Kerajaan Belgia adalah, sebuah negara yang terletak di bagian barat benua Eropa. Belgia merupakan salah satu pencetus terbentuknya Uni Eropa dan saat ini Brussel ibu kota Belgia, seperti NATO. Belgia memiliki luas 30.528 km dan populasi penduduk 15,5 juta jiwa. Terletak di antara dua perbatasan budaya yaitu Jermanik dan Latin. Belgia terdiri dari dua kelompok etnik utama yaitu komunitas berbahasa Belanda (Flanderen) dan komunitas berbahasa Perancis (Wallonia), dan sekelompok kecil yang menggunakan bahasa Jerman. Secara geografis, Belgia berbatasan dengan Belanda di utara Flanders dan Perancis di bagian selatan Wallonia.

Nama Belgia berasal dari Gallia Belgica, sebuah provinsi Kerajaan Romawi di bagian selatan yang didiami oleh Belgae, campuran dari etnik Celtic dan orang-orang Germanic. Menurut sejarah, Belgia, Belanda dan Luksemburg dikenal sebagai negara-negara bawah (*The Low Countries*) terpecah menjadi banyak negara feodal kecil. Sebagian besar bersatu kembali selama

abad ke 14 dan 15 oleh Wangsa Burgundia sebagai Belanda Burgundia. Negara-negara itu mendapatkan otonomi di abad ke 15 dan kemudian dikelompokkan menjadi 17 provinsi.

Negara Katolik Belgia merdeka terbentuk melalui revolusi Belgia pada tahun 1830 di bawah pemerintahan sementara dan kongres nasional. Sejak pelantikan Leopold 1 sebagai raja pada tahun 1831, Belgia telah menjadi negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi berubah dari sistem hak pilih universal pada masa di antara kemerdekaan dan perang dunia (PD) 11.

Konferensi Berlin 1885 setuju untuk menyerahkan Kongo kepada Raja Leopold 11 sebagai milik pribadinya dan disebut negara Bebas Kongo. Pada tahun 1908, Kongo diserahkan kepada Belgia sebagai koloni, selanjutnya disebut Kongo – Belgia. Netralitas Belgia ternoda pada tahun 1914, saat Jerman menyerang Belgia sebagai bagian Rencana *Schlieffen*. Bekas koloni Jerman Ruandi – Urundi (kini disebut Rwanda dan Burundi) dicapok oleh Kongo – Belgia pada tahun 1916. Kedua koloni itu kemudian diserahkan ke Belgia pada tahun 1924-1945 sebagai bagian dari PD 1, hingga dibebaskan oleh pasukan Sekutu.

Setelah PD 11, Belgia turut mendirikan NATO yang berkantor pusat di Brusel, dan bersama dengan Belanda dan Luxemburg membentuk kelompok negara Benelux. Belgia juga menjadi salah satu dari enam negara pendiri masyarakat batu bara dan Eropa pada tahun 1951 serta masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi Atom Eropa pada tahun 1957. Belgia menjadi markas NATO dan bagian utama lembaga-lembaga dan administrasi Uni Eropa, termasuk Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa dan Komite Parlemen Eropa. Belgia menganut sistem konstitusi monarki dan parlemen demokrasi. Di ke abad 19, kelompok politik Francophile dan ekonomi elite memperlakukan warga Flanderen sebagai warga kelas dua. Akibatnya, sejak akhir abad tersebut sampai sekarang, kelompok Flemish melakukan sebagai reaksi untuk meredakan hal ini. Setelah PD 1 politik Belgia membaik dengan di berlakukannya otonomi atas dua populasi yang mempergunakan bahasa yang berbeda, Bahasa Belanda dan Bahasa Perancis. Hubungan mereka kemudian terus membaik hingga sekarang. Melalui proses reformasi konstitusi pada tahun 1970an dan 1980an, dibentuknya suatu pemerintah yang mengayomi semuanya untuk menghindari konflik bahasa, budaya, sosial dan ekonomi. Belgia adalah salah satu negara yang memiliki

compulsory voting, dan memegang rangking tertinggi perpindahan vote (swing voter) di dunia.

Raja (saat ini adalah Albert II) adalah kepala negara secara resmi walaupun dengan hak-hak prerogatif yang terbatas. Ia berhak untuk menunjuk menteri-mentri, termasuk seorang perdana menteri yang bersama-sama dengan perwakilan membentuk pemerintahan federal. Menteri-mentri dari komunitas yang berbahasa Belanda dan Perancis memiliki hak yang sama sebagaimana yang sudah dijelaskan di Kontitusi. Sistem peradilan didasarkan pada hukum sipil yang dikembangkan dari kode Napoleon.

Institusi politik Belgia cukup rumit. Pada umumnya kekuatan politik diatur berdasarkan kebutuhan akan wakil-wakil dengan kesamaan kultural. Sejak tahun 1970an, partai-partai politik di Belgia terbagi berdasarkan kepentingan politik dan bahasa. Partai utama dari setiap komunitas, walaupun memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuasaan, terdiri dari atas tiga kelompok besar partai kanan (Liberals), sosialis konservatif (Christian Democrats), dan partai kiri (Socialists). Belgia dihuni beberapa suku bangsa:

1. Suku bangsa Flanders (Vlamingen/flanderen) yang berbahasa Belanda (-60% dari total jumlah penduduk).
2. Suku bangsa Walonia (Wallons) yang berbahasa Perancis (-35%)
3. Suku bangsa Jerman (Deutschen) yang berbahasa Jerman (kurang dari 1%).

Aspek-aspek bahasa dan budaya ini banyak mewarnai sejarah Belgia. Selama puluhan tahun, suku bangsa Flanderer yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, diperlakukan secara diskriminatif oleh suku bangsa Walonia. Baru pada abad ke-20, sedikit demi sedikit situasi mereka menjadi lebih baik, dan hingga sekarang, keadaan ekonomi mereka lebih baik dibandingkan dengan komunitas Walonia.

Kerajaan Belgia memiliki 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda, Perancis, dan Jerman. Selain itu, terdapat beberapa bahasa tidak resmi seperti bahasa Wallon, Picard, Champenois, Lorrain, Yiddish, dan lain-lain. Keberadaan kaum imigran juga turut menambah perbendaharaan bahasa yang digunakan di Belgia, diantaranya adalah bahasa Arab, Spanyol, Portugis, Italia, Lingala, Turki, dan lain-lain. Pemerintah federal yang berbasis di Brusel terbagi atas tiga kawasan utama berdasarkan bahasa dan wilayah. Konflik lintas kawasan di selesaikan melalui Pengadilan Arbitrasi, memungkinkan kompromisasi antara budaya yang berbeda sehingga mereka dapat hidup bersama dengan

damai. Komunitas Flanders membentuk pemerintahan bangsa Flanders dikawasan komunitas Flanders. Kawasan Wallon dihuni komunitas berbahasa Perancis dan sebagian kecil berbahasa Jerman. Sedangkan kawasan Brussel dihuni komunitas berbahasa Perancis dan Belanda. Kawasan Flanders dan Wallon terbagi lebih lanjut dalam entitas administratif yakni provinsi.

Kebebasan pendidikan dan selalu menjadi salah satu topik utama dalam sistem pendidikan Belgia. Kebebasan pendidikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 dari konstitusi Belgia tidak hanyaterdiri kebebasan, tetapi juga disebut kebebasan pedagogis, yaitu hak untuk mendirikan sekolah. Sistem pendidikan yang ada di negara Belgia berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama, diskriminasi memerangi dan mencegah kegagalan sekolah. Ikhtisar juga menunjukkan bahwa kebijakan Eropa, yaitu kebijakan anti-diskriminasi yang telah memiliki pengaruh pada reformasi

B. Otorita

Otorita pemerintahan negara Belgia, dimana Sistem pengaturan terbagi menjadi tiga level;

1. Pemerintah federal: mengatur urusan luar negeri, pembangunan, pertahanan, militer, polisi, pengaturan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan sosial, transportasi, energi, telekomunikasi, penelitian ilmiah, persaingan terbatas dalam pendidikan dan sekolah dan pengawasan pajak oleh otoritas regional. Pemerintah federal mengendalikan lebih dari 90% semua pajak.
2. Pemerintah komunitas bertanggung jawab untuk pengembangan bahasa, budaya dan pendidikan di sebagian besar sekolah, perpustakaan dan budaya.
3. Pemerintah regional mengatur sebagian besar tanah datrampilann seperti perumahan, transportasi, dan lain-lain.

Sebagai contoh, jika terdapat sekolah di Brussel, maka ijin bangunan akan diatur oleh pemerintah regional Brussel. Namun, jika sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda maka lembaga berada di bawah pengaturan pemerintah Flanders. Begitu pun sebaliknya, lembaga berada di bawah pemerintah komunitas Perancis jika bahasa utamanya ialah bahasa Perancis.

C. Pendanaan

Pendanaan pendidikan di negara Belgia mendapat subsidi dari negara. Mayoritas siswa mendapat bantuan hibah dalam melanjutkan

pendidikan. Biaya sekolah di negara belgia terbilang murah. TK dan Pendidikan Dasar (6-18 tahun) gratis. Sedangkan prasaran sekolah seperti Buku, LKS, pulpen, spidol, pensil warna, agenda, map dan perlengkapan sekolah lainnya semua juga gratis dan disediakan sekolah. Namun demikian, kita pun dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah Belgia melalui program studietoealagen. Melalui program ini setiap anak di berikan bantuan pendidikan

D. Kurikulum

Pada dasarnya sistem pendidikan di Belgia mirip dengan distem pendidikan di Eropa dan Amerika. Pendidikan di Belgia wajib bagi anak yang berumur 6-18 tahun. Selama masa wajib belajar ini (plus masa TK), semua pendidikan gratis. Hanya pada beebberapa hal yang harus mengeluarkan biaya seperti baju olah raga serta peralatan penunjang lainnya. Namun demikian, kita pun dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah Belgia melalui program studi etoealagen. Melalui program ini setiap anak di berikan bantuan pendidikan. Pendidikan secara umur terbagi menjadi 3 tahapan,

1. Pendidikan Dasar (*basisonderwijs*)
 - a. TK (*Kleuteronderwijs*) untuk anak berumur 2.5-6 tahun. Pendidikan ini tidak wajib, anak boleh masuk sekolah sehari penuh (08.35-15.25) atau hanya setengah hari. Di masa TK ini pendidikan lebih banyak menekankan kepada permainan ,kesenian dll.Belum ada pelajaran membaca atau menulis ataupun matematika.
 - b. SD (*lager onderwijs*). Mulai umur 6 tahun anak-anak sudah diwajibkan untuk masuk SD sehari penuh. Jika tidak, maka orang tua akan mendapatkan teguran dari pemerintah Di sini sang anak mulai diajarkan membaca, menulis serta matematika dasar.
2. Pendidikan menengah (*secundair onderwijs*) (6-18 tahun). Di pendidikan menengah siswa sudah mulai dijuruskan sesuai dengan minat serta kemampuan masing-masing Terdapat empat jenis pendidikan menengah;
 - a. Pendidikan umum, ASO (*Algemeen Secundair onderwijs*); sekolah ini bersifat umum (setara SMU/SMA kalau di Indonesia, materi yang di berikan tidak di juruskan kepada bidang-bidang tertentu. Lulusan dari sekolah ini di harapkan masuk ke Universitas bidang-bidang Teknik (seperti STM di Indonesia) siswa di beri teori dan juga aplikasi mengenai teknik. Lulusannya akan langsung di serap oleh lapangan kerja.

- b. Pendidikan untuk bekerja, BSO (*Beroepsscundair Onderwijs*); sekolah yang bekerja ini lebih aplikatif. Siswa langsung di berikan materi yang siap di pakai dilapangan kerja. Lulusan BSO tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka langsung bekerja setelah lulus.
 - c. Pendidikan Seni, KSO (*Kunstsecundair onderwijs*); Sekolah ini di peruntukan bagi siswa yang sangat tertarik akan kesenian, mulai dari seni suara, seni peran, seni tri, serta seni rupa. Lulusan sekolah ini dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi di bidangnya masing-masing (terutama hogeschool).
3. Pendidikan Tinggi (*hoger onderwijs*).
 - a. Universitas (*universiteit*): Universitas lebih menekankan kepada pendidikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu (*science*). Jenjang pendidikannya sama seperti di Indonesia hanya saja lama studinya sedikit berbeda, Program sarjana (Bachelor) di tempuh dalam tiga tahun (sebelumnya malah 2 tahun), Master 1-2 tahun (terdapat *master and advance master*(*master after master*), serta program Doktorat 4-5 tahun.
 - b. Politeknik/sekolah tinggi (*hogeschool*); Biasanya peminatnya adalah lulusan TSO serta KSO di pendidikan menengah seperti halnya politeknik atau sekolah tinggi di Indonesia. Sekolah ini lebih fokus kepada ilmu terapan dan lulusannya pun di siapkan untuk langsung bekerja.

E. Metodologi Pengajaran/Sistem Perkuliahan

Sistem Perkuliahan di Belgia sama dengan di beberapa negara lain sesama anggota uni Eropa, yakni berdasarkan ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*). Sistem ini mirip dengan SKS di Indonesia.Sistem pendidikan tinggi di Belgi di mulai dari tahap Sarjana (Sarjana dari universitas (S1) dan hogescolen atau politeknik yang serta universitas (mirip program D4 di tanah air), Master, dan program Doktorat. Lulusan program sarjana dari politeknik, selaindapat melanjutkan ke program master, juga dapat melanjutkan penddikan ke ke program sarjana lanjutan (spesialisasi). Demikian pula untuk lulusan master, selain dapat melanjutkan ke program doktoral mereka juga dapat melanjutkan ke pendidikan master lanjut/ terspesialisasi (di

Belanda di kenal dengan program post master diselenggarakan misalnya di TUE, dll).

Seperti dijelaskan sebelumnya, Belgia secara umum terbagi menjadi dua wilayah Belanda atau wilayah besar yaitu Flanderen yang menggunakan bahasa Belanda dan Walloni yang berbahasa Perancis. Pendidikan dasar dan diploma /sarjana di sampaikan dalam bahasa gantung di wilayah mana universitas tersebut berada. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah tertentu, tergantung kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.

Untuk program-program pasca sarjana, bahasa pengantarnya cukup fleksibel. Program internasional menggunakan bahasa Inggris sedangkan program lainnya, jika terdapat mahasiswa asing yang tidak menguasai bahasa lokal, digunakan bahasa Inggris. Untuk program S3, komunikasi sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa lokal tetap menggunakan baik bahasa Belanda maupun bahasa Perancis.

F. Ujian Masuk

1. Program diploma, sarjana dan master

Karena standar jenjang pendidikan yang dianut sama dengan di Indonesia, lulusan SMU dapat melamar ke jenjang diploma atau sarjana dan lulusan sarjana dapat melamar ke jenjang pasca sarjana. Namun demikian, untuk jurusan tertentu seperti kesehatan, harus melakukan ekuivalensi /penyetaraan terlebih dahulu

Secara lengkap, persyaratan yang diperlukan untuk masuk dapat dilihat melalui website universitas masing-masing atau untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan di bagian kantor internasional universitas masing-masing. Biasanya penentuan penerimaan hanya melalui seleksi administrasi saja tanpa ada wawancara.

Hampir semua jurusan tidak mengadakan ujian saringan masuk, kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Biasanya mahasiswa Indonesia yang akan mengambil kuliah S1 di Belgia menghabiskan tahun pertamanya untuk mengikuti program pendidikan bahasa. Setelah persyaratan bahasa dipenuhi barulah calon mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengikuti perkuliahan. Bagi yang mengambil jurusan kedokteran umum dan kedokteran gigi harus melalui ujian tulis terlebih dahulu. Materi ujian biasanya standar, hampir sama

denagn tingkat kesulitan ujian saringan masuk nasional di Indonesia, dan hanya berbeda dari segi bahasa yang digunakan.

2. Program doktoral (S3)

Untuk program S3 biasanya harus melewati tahap seleksi wawancara secara langsung atau secara tidak langsung melalui telepon atau teleconference. Penentuan penerimaan mahasiswa S3 diputuskan melalui rapat komite doktorat. Keputusannya dapat berupa: tidak diterima, diterima langsung sebagai mahasiswa S3 atau harus melalui tahap pre-doktoral. Program di Belgia umumnya di tempuh selama 4 tahun.

Program pre-doktoral merupakan proses seleksi. Lama program pre-doktoral ini berkisar antara enam bulan sampai dengan satu tahun, tergantung dari keputusan *doctoral comitte* fakultas. Beberapa profesor mengharuskan calon mahasiswa predoktoral tersebut untuk mengambil beberapa mata kuliah serta harus mengikuti ujian walau ada juga yang tidak mensyaratkan. Namun, hal yang penting perlu diketahui adalah bahwa semua mahasiswa pre doktoral diwajibkan melakukan penelitian. Penelitian ini dapat berupa penelitian sendiri atau penelitian dari profesor tempat kita bekerja. Di akhir program, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan penguji (sekitar tiga sampai dengan enam orang profesor), pembimbing atau para promotornya. Setelah presentasi dan ujian ini, mahasiswa akan segera diberitahu an hasil penlainnya, dan beberapa hari kemudian akan menerima sertifikat dinyatakan lulus dan berhak untuk masuk ke program doktoral.

3. Sistem kredit

Untuk program sarjana, sistem kredit di Belgia sama dengan di Indonesia. Jika tidak lulus satu mata kuliah, maka hanya mata kuliah tersebut wajib diulang. Sedangkan untuk program diploma menggunakan sistem paket. Untuk program S3, terdapat sejumlah kriteria minimal yang harus dipenuhi. Seperti, jumlah publikasi pada jurnal internasional dan beberapa kriteria lainnya.

G. Sistem evaluasi (Ujian) dan Penelitian

Pada dasarnya kampus di Belgia menerapkan hampir seluruh sistem ujian yang diterapkan di Indonesia. Sistem yang digunakan sangat bergantung kepada dosen yang bersangkutan, Yang cukup unik adalah, untuk

program S1 dan S2, biasanya ujian akhir dilakukan dengan dua tahap yaitu ujian tertulis yang kemudian diikuti dengan ujian lisan. Ujian lisan bertujuan untuk mengkonfirmasi jawaban di ujian akhir sekaligus pendalaman pertanyaan oleh dosen pengajar. Pada kuliah –kuliah tertentu di terapkan juga sistem take –home-test, tugas membuat makalah dan presentasi baik yang di lakukan dengan angka pada rentang 1-20. Ekuivalen penilainnya dengan sistem Indonesia adalah ;14-20,10-14,8-10,6-8,1-6 masing-masing untuk nilai A, B, C, D dan E secara berurutan. Siswa dianggap lulus apabila mampu meraih angka 10-20.

Untuk jenjang S3 ujian dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah evaluasi rencana dan kemajuan penelitian. Biasanya dilakukan pada saat menempuh 9-12 bulan. Tahap ke dua berupa presentasi dan evaluasi kemajuan studi di lakukan pada bulan ke 20-24 masa studi. Tahap ke tiga berupa presentasi dan evaluasi studi serta rencana detail tentang penyelesaian studi. Evaluasi tahap 1-3 di lakukan oleh pembimbing dan penguji internal. Ujian akhir di lakukan dengan presentasi tertutup kepada tim pembimbing dan penguji internal untuk menentukan kelulusan. Setelah dinyatakan lulus pada ujian tertutup, di lakukan presentasi terbuka di depan dewan penguji internal dan eksternal dan masyarakat (public). Laporan akhir program S3 berupa disertasi. Mulai tahun 2009, disertasi S3 dapat berupa kumpulan makalah ilmiah di jurnal internasional minimal sebanyak empat buah.

2. SISTEM PENDIDIKAN NEGARA INDONESIA

A. Filosofis dan Tujuan Pendidikan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk Republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara - Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Selatan - Negara Australia, Samudera Hindia. Barat - Samudera Hindia. Timur - Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik. Indonesia adalah negara demokratis berasaskan keyakinan, bahwa satu lembaga politik harus menjamin adanya kebebasan dan persamaan, di samping menjunjung tinggi kekuasaan hukum dan sistem perwakilan rakyat

dalam parlemen. Maka tugas pokok negara dan pemerintahan di dalam demokrasi ialah: a) melindungi bangsa dan negara terhadap agresi dari luar dan pengorongan dari dalam yang merusak kesatuan dan persatuan: b) Menegakkan kekuatan hukum dan menjamin keadilan, serta c) Melaksanakan segenap konvensi dan peraturan, agar tercapai ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan di dalam negeri, sebab hukum merupakan kekuatan pokok guna menegakkan ketertiban. Maka membimbing rakyat itu harus diartikan sebagai mendidik semua warga masyarakat, anak, orang dewasa dan orang lanjut usia, supaya: bisa berkembang dengan bebas dan maksimal, dan mampu melakukan realisasi-diri, bekerja dan hidup sejahtera.

Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ditegaskan dalam TAP MPR RI No. 11/MPR/1988 bahwa dasar pendidikan adalah Pancasila. Juga ditegaskan dalam UUSPN No.20 Tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan yang diselenggarakan atas dasar falsafah hidup bangsa dikenal sebagai pendidikan nasional.

Salah satu tugas Pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah menyusun undang-undang pendidikan, dan sebagai hasilnya adalah Undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

B. Struktur Sistem Pendidikan

Menurut Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada bab VI pasal 16 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia meliputi tiga jenjang, yaitu: pendidikan Dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan Tinggi.

a. Pendidikan dasar

Pendidikandasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat selama 6 tahun; dan sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun.

b. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas: Pendidikan menengah umum, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau bentuk lain yang sederajat; dan Pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, selama 3 tahun.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma (2-4 tahun); sarjana (4 tahun atau lebih); magister, spesialis, dan doktor (2 tahun atau lebih); yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk: Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi.

C. Manajemen Pendidikan

1. Kurikulum

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di Indonesia telah menerapkan enam kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 2004, dan yang sekarang berlaku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen Dinas Nomor 22 tentang standar isi, Permen Nomor 23 tentang standar lulusan, dan Permen Nomor 24 tentang pelaksanaan permen tersebut, tahun 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari

kurikulum Berbasis Kompetensi, atau kurikulum 2004. KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dari pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP bahan belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan bentuk implimentasi dari UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Kualifikasi Guru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28, bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibuktikan dengan ijazah/ sertifikat keahlian yang relevan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Jenis pendidikan guru yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dengan kualifikasi akademik: (1) Pendidik pada jenjang Pendidikan Dasar minimum D-IV atau S1 pendidikan dasar. (2) Pendidik pada jenjang Pendidikan Menengah minimum D-IV atau S1 pendidikan menengah. (3) Pendidik pada jenjang Pendidikan Tinggi minimum: S1 untuk program Diploma, S2 untuk program sarjana, dan S3 untuk program magister dan program doktor.

3. Sistem penilaian

Pada awal kemerdekaan sampai sekitar tahun 70-an, Indonesia menggunakan konsep ujian negara. Pada tahun 80-an, diubahlah menjadi ujian sekolah. Dan pada tahun 90-an, konsep ujian negara dan ujian sekolah digabungkan menjadi Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional). Terakhir, kebijakan itu menjadi Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk SD, dan Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk SMP, SMA, SMK, dan atau yang sederajat.

4. Sistem pengelolaan pendidikan

Pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyangkut pendidikan diatur dalam UU RI No.20 TH 2003 (Sisdiknas). Ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (1) yaitu; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Oleh karena itu pendidikan dapat diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan nasional di Indonesia memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk turut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggungjawab pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyangkut pendidikan diatur dalam UU RI No. 20 TH 2003 (Sisdiknas).

Ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (1) yaitu; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Oleh karena itu pendidikan dapat diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan nasional di Indonesia memberikan keluasaan kepada pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk turut bertanggung jawab atas kualitas pendidikan di Indonesia

5. Pendanaan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sedangkan pengalokasian anggaran pendidikan meliputi alokasi yang melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer ke daerah.

Sementara untuk yang melalui anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah DBH Pendidikan, DAK Pendidikan, DAU Pendidikan, Dana Tambahan DAU, dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan.

Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ditegaskan dalam TAP MPR RI No. 11/MPR/1988 bahwa dasar pendidikan adalah Pancasila. juga ditegaskan dalam UUSPN No.20 Tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan yang diselenggarakan atas dasar falsafah hidup bangsa dikenal sebagai pendidikan nasional.

Salah satu tugas Pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah menyusun undang-undang pendidikan, dan sebagai hasilnya adalah Undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

KESIMPULAN

Kerajaan Belgia adalah, sebuah negara yang terletak di bagian barat benua Eropa. Belgia merupakan salah satu pencetus terbentuknya Uni Eropa dan saat ini Brussel ibu kota Belgia, seperti NATO. Belgia memiliki luas 30.528 km dan populasi penduduk 15,5 juta jiwa. Terletak di antara dua perbatasan budaya yaitu Jermanik dan Latin. Belgia terdiri dari dua kelompok etnik utama yaitu komunitas berbahasa Belanda (Flander) dan komunitas berbahasa Perancis (Wallonia) dan sekelompok kecil yang menggunakan bahasa Jerman. Secara geografis, Belgia berbatasan dengan Belanda di utara Flanders dan Perancis di bagian selatan Wallonia.

DAFTAR PUSTAKA

Bilal, boil.2009. Kuliah di Belgia. [www. Pendidikanbelgia.com](http://www.Pendidikanbelgia.com). diakses pada tanggal 10 Nopember 2016

Kebebasan pendidikan dan selalu menjadi salah satu topik utama dalam sistem pendidikan Belgia. Kebebasan pendidikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 dari konstitusi Belgia tidak hanya terdiri kebebasan, tetapi juga disebut kebebasan pedagogis, yaitu hak untuk mendirikan sekolah. sistem pendidikan yang ada di negara Belgia berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama, diskriminasi memerangi dan mencegah kegagalan sekolah. Ikhtisar juga menunjukkan bahwa kebijakan Eropa, yaitu kebijakan anti-diskriminasi yang telah memiliki pengaruh pada reformasi.

Pendanaan pendidikan di negara belgia mendapat subsidi dari negara. Mayoritas siswa mendapat bantuan hibah dalam melanjutkan pendidikan. Biaya sekolah di negara belgia terbilang murah. TK dan Pendidikan Dasar (6-18 tahun) gratis. Sistem Perkuliahan di Belgia sama dengan di beberapa negara lain sesama anggota uni Eropa, yakni berdasarkan ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*). Pada dasarnya evaluasi pendidikan di Belgia menerakan hampir seluruh sistem ujian yang diterapkan di Indonesia. Sistem yang digunakan sangat bergantung kepada dosen yang bersangkutan, Yang cukup unik adalah, untuk program S1 dan S2, biasanya ujian akhir dilakukan dengan dua tahap yaitu ujian tertulis yang kemudian diikuti dengan ujian lisan. Ujian lisan bertujuan untuk mengkonfirmasi jawaban di ujian akhir sekaligus pendalaman pertanyaan oleh dosen pengajar.

Bila ditinjau dari system pendidikan Indonesia dimana Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ditegaskan dalam TAP MPR RI No. 11/MPR/1988 bahwa dasar pendidikan adalah Pancasila. juga ditegaskan dalam UUSPN No.20 Tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan yang diselenggarakan atas dasar falsafah hidup bangsa dikenal sebagai pendidikan nasional.

Menurut Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada bab VI pasal 16 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia meliputi tiga jenjang, yaitu: pendidikan Dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan Tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di Indonesia telah menerapkan enam kali perubahan kurikulum.

- Geyer, Florian. 2009. *The Educational System Belgium*. CEPS. Centre for European Policy Studies
- H.M.Arifin, (2003), *Ilmu Perbandingan Pendidikan*, Jakarta : Golden Terayon Press.
- Nanag Fattah. (1996), *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Persada Karya
- Tilaar dan Nugroho, (2009), *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Udin Saud, (2012), *Bahan Ajar Mata Kuliah Perbandingan Sistem Pendidikan*, Bandung: UPI